



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

- Yth.
- 1. Pejabat Struktural;
 - 2. Tenaga Ahli Komisi Yudisial;
 - 3. Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - 5. Penghubung Komisi Yudisial; dan
 - 6. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil.

di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN SECARA FLEKSIBEL (WORK FROM
ANYWHERE/WFA) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI
YUDISIAL TAHUN 2025 PADA TANGGAL 29 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
2025

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/531/M.KT.02/2025, tanggal 18 Desember, Perihal: Penerapan Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah, perlu menerapkan kebijakan pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial selama 3 (tiga) hari kerja mulai hari Senin tanggal 29 Desember sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Desember Tahun 2025. Pelaksanaan WFA dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga serta memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Secara Fleksibel (*Work From Anywhere/WFA*) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2025 pada tanggal 29 sampai dengan 31 Desember 2025.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel (*Work From Anywhere/WFA*) pada tanggal 29 sampai dengan 31 Desember 2025.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan kejelasan pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel (*Work From Anywhere/WFA*) pada tanggal 29 sampai dengan 31 Desember 2025 di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat kebijakan pelaksanaan tugas kedinasan tugas kedinasan secara fleksibel (*Work From Anywhere/WFA*) di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151);
7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 267);
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



E. Isi Edaran

Surat Edaran ini memuat beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pegawai melakukan tugas kedinasan secara fleksibel (*Work From Anywhere/WFA*) pada hari Senin tanggal 29 Desember sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Desember Tahun 2025.
2. Seluruh Pegawai wajib mengisi form jurnal kinerja harian sesuai dengan ketentuan *Work Form Anywhere (WFA)* yang berlaku sebelumnya.
3. Kepala Biro/Pusat dan Pejabat Struktural secara berjenjang wajib melakukan pemantauan kinerja pegawai di unit kerja masing-masing secara terukur dengan memastikan pengisian jurnal kinerja harian dan menilai jurnal kinerja harian bawahannya.
4. Jurnal kinerja harian wajib diisi pada hari WFA dan dinilai paling lambat H+1 WFA dilaksanakan.
5. Apabila jurnal kinerja harian tidak diisi pada waktu yang ditentukan, maka jurnal tersebut akan dikunci sebagai upaya penertiban pelaporan kinerja.
6. Hasil kinerja saat WFA akan dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal untuk dilakukan evaluasi kepatuhan pelaporan kinerja pelaksanaan WFA.
7. Unit Kerja yang membidangi Kehumasan dapat menyebarluaskan informasi kepada publik bahwa Komisi Yudisial tetap melakukan pelayanan publik.

F. Penutup

1. Pimpinan unit kerja menyosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Dalam hal terjadi pelanggaran maka akan dilakukan pembinaan oleh atasan langsung dan dilaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
3. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2025
SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDIHAR

Tembusan Surat Edaran ini disampaikan kepada:
Yth. Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

